

Balikpapan Tekan Belanja Alkes

Sumber: *TRIBUN KALTIM* Selasa, 02/12/2025

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan harus menyesuaikan berbagai program pada 2026 setelah mengalami pemotongan anggaran cukup signifikan. Kepala Dinkes Balikpapan, Alwiati, menyebut anggaran dinasnya tergerus hingga Rp64 miliar. “Tidak ada dananya, bukan tidak dilanjut. Semua program tetap kami masukkan, tetapi penganggarnya bertahap,” ujarnya saat diwawancarai *Tribun kaltim*, Senin (1/12).

Meski terjadi pengetatan, sejumlah program prioritas dipastikan tetap berjalan. Di antaranya, BPJS Kesehatan sebagai layanan dasar serta pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang masih masuk proyek strategis daerah. Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penanganan stunting tetap memperoleh porsi besar dalam alokasi anggaran tahun depan. Menurut Alwiati, pos anggaran yang paling terdampak adalah pengadaan alat kesehatan.

“Strateginya, memanfaatkan alat yang ada. Kami optimalkan pemeliharaan agar umur pakainya panjang. Upayakan promotif dan preventif juga diperkuat agar masyarakat lebih sehat,” jelasnya. Untuk tenaga kesehatan, ia memastikan hak dasar tetap dijaga. “Gaji tetap ada. Tapi tidak ada pengangkatan baru untuk tenaga medis kecuali melalui BLUD,” katanya. Seluruh puskesmas di Balikpapan telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga memiliki fleksibilitas mengangkat tenaga medis sesuai kebutuhan layanan.

Di tengah koreksi anggaran, Dinkes menegaskan pelayanan publik tidak boleh terhambat. “Program tetap jalan. Kami hanya menyesuaikan strategi agar pelayanan kesehatan tetap optimal,” tegas Alwiati. **(ray)**

Sumber berita:

1. *TRIBUN KALTIM*, Balikpapan Tekan Belanja Alkes, 02/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
 - (5) Penyediaan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sediaan farmasi, dan alat kesehatan.

2. Dalam Pasal 138 ayat (4) UU 17/2023 diatur bahwa pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 323 ayat (1) UU 17/2023 diatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong dan mengarahkan penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.